



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam. Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan.

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* mendefinisikan perkawinan merupakan suatu perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon mempelai laki-laki dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.² Yang notabene perkawinan itu sendiri terjadi melalui sebuah proses, yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengancara yang ma'ruf dan diridhai Allah SWT, namun perkawinan itu sendiri sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Setiap manusia memiliki hak azasi untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui lembaga perkawinan. Setiap manusia juga memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Suatu perkawinan idealnya dilandaskan oleh rasa cinta dan kasih sayang antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan dilandaskan rasa cinta dan kasih sayang tersebut diharapkan dapat terbentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986), hal. 47.

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990), hal 1

Permasalahan agama yang menyangkut perkawinan, dapat kita lihat bahwa dalam setiap agama tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, adalah merupakan cara pandang masyarakat pada umumnya mengenai pelaksanaan perkawinan, yang akan membawa dampak tertentu pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dalam lingkungan masyarakatnya. Dari sudut pandang hukum, perkawinan terjadi disebabkan oleh adanya hubungan antar manusia, dari hubungan antar manusia untuk membentuk suatu ikatan perkawinan inilah menyebabkan timbulnya suatu perbuatan hukum.

Di Indonesia perbedaan suku bangsa, budaya dan kewarganegaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan bukanlah masalah. Hukum negara Indonesia tidak melarang perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan.

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya: Hukum Perdata Islam di Indonesia menyatakan bahwa UU Nomor 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-Undang Perkawinan

Nomor 1/1974 hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II pasal 6 dan pasal 7.³

Berbeda dengan UU Nomor 1/1974, KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun dan syarat yang dimuat dalam pasal 14. Meskipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.⁴

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.⁵

Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa sepanjang hukum agama masing masing pihak membolehkan terjadinya perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama tidak akan menjadi masalah. Namun jika hukum agama masing masing pihak tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama, maka hal

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 67.

⁴ *Ibid.*, hal. 72

⁵ Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), hal 16

tersebut akan menjadi masalah karena menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Ketentuan ini sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Namun kebebasan memilih pasangan hidup tidaklah berlaku mutlak di Indonesia. Salah satu hal yang menjadi masalah di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berbeda agama.

Agama Islam membedakan hukum Perkawinan beda Agamanya sebagai berikut:

1. Perkawinan antar pria Muslim dengan wanita musyrik
2. Perkawinan antar pria Muslim dengan wanita Ahlul Kitab
3. Perkawinan antara seorang wanita Muslimah dengan pria non Muslim⁶

Akibat hukum dari perkawinan beda agama di sini adalah apabila perkawinan beda agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dan laki-laki yang tidak beragama Islam, baik musyrik maupun Ahlul Kitab, maka para ulama Imamiyah – sebagaimana halnya dengan keempat mazhab lainnya – sepakat bahwa wanita Muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki non Muslim baik dari kalangan musyrik dan Ahlul Kitab.⁷ Dengan demikian, apabila perkawinan beda agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dan laki-

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), hlm. 4.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, et al, "*Fiqh Lima Mazhab*", (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), hlm. 336.

laki non Muslim, baik laki-laki tersebut musyrik ataupun Ahlul Kitab, maka ulama' fiqh sepakat hukumnya tidak sah.⁸

Akan tetapi karena saat ini sangat sulit sekali ditemui wanita Ahli Kitab yang benar-benar “Ahli Kitab”, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang ada saat ini tidak dapat dikatakan sah karena hampir tidak ada wanita Ahli Kitab yang benar-benar berpegang teguh kepada Kitab Taurat dan atau Kitab Injil. Karena kedua Kitab suci tersebut yang ada saat ini bukan Kitab Taurat dan Injil yang asli. Sedangkan bagi wanita muslimah yang menikah dengan pria non-muslim, baik pria musyrik maupun pria Ahli Kitab tetap dihukumi haram.

Agama Kristen Katolik secara tegas menyatakan perkawinan antara seorang katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah, namun Gereja memberikan dispensasi dengan persyaratan yang ditentukan hukum Gereja. Dispensasi dalam realisasinya diberikan oleh uskup setelah memenuhi persyaratan tertentu dan kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis. Pertama yang beragama Katolik berjanji akan tetap setia pada iman Katolik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak mereka secara Katolik. Kedua, mereka yang tidak beragama Katolik berjanji menerima perkawinan secara Katolik, tidak akan menceraikan pihak yang

⁸ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4,(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 1409.

beragama Katolik, tidak menghalangi pihak yang beragama Katolik melaksanakan imannya, dan bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik.⁹

Agama Kristen Protestan mengajarkan kepada umatnya mencari pasangan hidup yang seagama. Menyadari adanya kehidupan bersama dengan umat lain, maka gereja tidak melarang penganutnya melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di gereja menurut hukum Gereja Kristen apabila pihak yang bukan beragama Kristen menyatakan tidak keberatan secara tertulis. Gereja Kristen Indonesia telah mengatur perkawinan beda agama yang bersifat rinci, dengan kesediaan pihak bukan Kristen untuk menikah di Gereja dan anak-anaknya dididik secara Kristen.¹⁰

Namun demikian, yang umum adalah bahwa Gereja Protestan memberi kebebasan kepada penganutnya untuk memilih apakah hanya menikah di KCS atau diberkati di gereja atau mengikuti agama dari calon suami/istrinya. Hal ini disebabkan karena Gereja Protestan umumnya mengakui sahnya perkawinan dilakukan menurut adat ataupun agama mereka yang bukan Protestan.

Seperti yang telah di ketahui bahwa di Kota Batu banyak masyarakat yang hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain. Hal ini tidak menutup

⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama* (Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/197),(Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hal 74.

¹⁰ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama* (Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/197),(Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hal 75.

kemungkinan bahawa ada sebagian kecil masyarakat yang melangsungkan perkawinan Beda Agama.

Para elite agama juga mengambil bagian dari perkawinan tersebut karena orang yang melangsungkan perkawinan akan meminta bantuan kepada Para elite agama. Ini sangat menarik diteliti sebaba dengan semakin berangamnya manusia maka perkawinan beda agama sangat mungkin terjadi, tanpa meninggalkan agama masing-masing. Juga apakah para elite agama tersebut telah menjalankan ajaran agama masing.

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka terdapat rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana Perkawinan Beda Agama Menurut elite Agama Islam dan Kristen di Kota Batu dan apa dasar hukum yang di pakai?
2. Bagaimana sikap elite agama Islam dan Kristen terhadap Perkawinan beda Agama di Kota Batu ?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pendapat para elite Agama Islam di Kota Batu tentang perkawinan beda agama, dan apa yang menjadi dasar hukum dari pendapat para elite Agama tersebut tentang perkawinan beda agama.

2. Mengetahui Pendapat dan sikap para elite Agama terhadap perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat terutama di Kota Batu.

C. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan kajian dalam mengambil keputusan menikah bagi kita muslim yang mempunyai pasangan yang berbeda agama.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran hukum Islam yang bisa dimanfaatkan secara langsung dalam hidup dan kehidupan umat muslim secara luas.

D. Batasan Masalah

Agar kajian ini tidak melebar dan hanya fokus pada suatu permasalahan supaya dapat dipahami secara baik dan benar, maka peneliti membatasi hanya pada pendapat para elite agama di Kota Batu tentang perkawinan Beda agama, menurut masing masing elite agama tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh saudara **Nanang Yakub Yuasa (2006)** dengan judul “**Akibat yuridis perkawinan antar agama menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam**”. Fenomena perkawinan antar agama adalah sebuah masalah klasik yang perdebatannya seputar tentang keabsahan perkawinannya. Dalam Al-Qur’an sendiri telah diterangkan mengenai perkawinan antar agama, begitu juga dengan KHI yang merupakan hukum positif dengan tegas melarang adanya perkawinan antar agama. Semua agama juga tidak

menghendaki umatnya untuk melakukan perkawinan dengan pemeluk agama lain. Akan tetapi sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berdampingan dan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga terjadi suatu proses perkawinan antar agama. Dengan latar belakang demikian, penelitian ini lebih ditekankan pada perkawinan beda agama serta akibat yuridisnya yang ditinjau dari sudut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis* yaitu mencoba untuk meneliti tentang akibat yuridis dari perkawinan antar agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat yuridis dan dampak hukum dari perkawinan antar agama. Dari dua penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Penelitian yang pertama memaparkan akibat yuridis dari perkawinan beda agama, sedangkan yang sekarang lebih memaparkan komparasi antara perkawinan beda agama, antara Islam dan Kristen.

Skripsi yang disusun oleh Zakiyah Alatas (Nim 005255 Universitas Diponegoro Semarang) berjudul "*Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Semarang*". Dengan rumusan masalah Bagaimana sahnya perkawinan beda agama ditinjau dari Undang- UndangNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?, Bagaimanakah prosedur perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang?, dan Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh calon pasangan perkawinan beda agama, apabila kantor catatan sipil menolak pencatatannya?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu data yang

diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis dan berpedoman pada segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Dalam skripsinya mempunyai kesimpulan bahwa Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya, mengenai proses perijinan dan pencatatan perkawinan beda agama, disertai dengan penetapan pengadilan mengenai dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Dengan demikian maka, pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Semarang, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan pencatatannya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi yang terdiri dari:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua membahas tentang sekilas tentang perkawinan beda agama yang meliputi kajian tentang pengertian nikah beda agama dan dasar hukumnya, antara lain agama Islam dan Kristen yang ada.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang di gunakan, mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab Keempat merupakan pengurainan data-data mengenai perkawinan beda agama oleh para elite agama Islam dan Kristen di kota Batu yang telah di peroleh.

Bab kelima yakni penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan lampiran lampiran.

